WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 02 TAHUN 2012

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
6. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kota.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran SKPKD.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/B SKPD dan atau KPA/B pada unit kerja SKPD yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas belanja bantuan kota yang dikelola oleh SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
14. Belanja Bantuan adalah kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, kelompok dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terburuk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kota.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kota yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang juga bertindak dalam kapasitas sebagai Penggunna Anggaran SKPKD.

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD

12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPTK-SKPKD adalah PA/KPA SKPD dan atau KPA/3 pada unit kerja SKPD yang melaksanakan dan mengetahui secara teknis serta bertanggungjawab atas beiaplja bantuan kota yang diketola oleh SKPD.

13. Bendahara Pengeluaran SKPKD dan atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD pada SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

14. Belanja Bantuan adalah kelompok belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan untuk pemerintah daerah.

16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, kelompok dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak ditangkan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

18. Daskan Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.

19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup kelompok belanja tidak langsung yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
a. belanja hibah;
b. belanja bantuan sosial;
c. belanja bantuan keuangan; dan
d. belanja tidak terduga.

Pasal 3

Pengelolaan belanja bantuan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

a. Penganggaran;
b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
c. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. Monitoring dan evaluasi.

BAB II
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BELANJA BANTUAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/B) atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/B)

Pasal 4

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (PA/B) dan/atau pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/B) SKPD bertindak selaku PPTK-SKPKD mempunyai wewenang :
a. mengusulkan belanja bantuan daerah dalam RKA-SKPKD;
b. melaksanakan anggaran PPKD yang menjadi kewenangan SKPD-nya;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan belanja bantuan;
d. mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada DPA-SKPKD;
e. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi keuangan belanja bantuan yang menjadi kewenangan SKPD yang dipimpinnya;
f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja bantuan yang menjadi kewenangan SKPD yang dipimpinnya;
g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui PPKD; dan
h. mengadakan perikatan/kontrak dengan pihak ketiga/penerima belanja bantuan.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD
Pasal 5

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. meminta dan mempersiapkan dokumen atas belanja bantuan yang diajukan masyarakat/ormas/instansi pemerintah;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup kelompok belanja tidak langsung yang diatur dalam peraturan ini meliputi:
a. belanja hibah;
b. belanja bantuan sosial;
c. belanja bantuan keuangan; dan
d. belanja tidak terduga

Pasal 3

Pengelolaan belanja bantuan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan dan penatausahaan;
c. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. Monitoring dan evaluasi

BAB II
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BELANJA BANTUAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/B) atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/B)

Pasal 4

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (PA/B) dan/atau pejabat kuasa pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/B) SKPD berhindak selaku PPTK-SKPKD mempunyai wewenang:
a. menguji/tidak menguji dan menandatangani dokumen dalam rangka pencairan belanja bantuan dalam RKA-SKPKD;
b. melaksanakan anggaran PPKD yang menjadi kewenangan SKPD-nya;
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan belanja bantuan;
d. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada DPA-SKPKD;
e. menguji dan menyiapkan laporan realisasi keuangan belanja bantuan yang menjadi kewenangan SKPD yang dipimpinnya;
f. menandatangani dan menyetujui pelaksanaan kegiatan belanja bantuan yang menjadi kewenangan SKPD yang dipimpinnya;
g. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui PPKD; dan
h. menandatangani dokumen/kontrak dengan pihak ketiga/penerima belanja bantuan.

Bagian Kedua
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD
Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan wewenang atas penguasaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPKD, kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPKD.

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menerima dan memperisapkan dokumen atas belanja bantuan yang diajukan

b. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK SKPKD kepada PPKD;
c. menyiapkan SPM;
d. menyiapkan laporan realisasi keuangan SKPKD;
e. menyimpan seluruh bukti dan dokumen belanja bantuan;
f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketiga
Bendahara Pengeluaran SKPKD
Pasal 6

(1) Kepala Daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPKD.

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

(5) Menyiapkan laporan realisasi keuangan SKPKD.

(6) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh dokumen pencairan belanja bantuan.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Belanja Hibah
Pasal 7

(1) Walikota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Belanja Hibah
Pasal 7

(1) Walikota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan setelah memperhatikan pertimbangan belanja urusan wajib

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
b. tidak wajib tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah

Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan

e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. berkedudukan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. telah terdaftar pada pemerintah Kota Lhokseumawe sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. berkedudukan dalam wilayah Kota Lhokseumawe; dan
   c. memiliki sekretariat tetap.

Paragraf 2
Bantuan Sosial
Pasal 11

(1) Walikota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 8

Hibah dapat digunakan kepada:

a. perseorangan;

b. kementerian/lembaga negara;

c. pemerintah daerah;

d. masyarakat; dan

e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 9

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyertaan modal yang ditetapkan pemerintah daerah dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan kepada kelompok orang yang memiliki kepiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan kesejahteraan non-profesional.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada pemerintah Kota Lhokseumawe sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah Kota Lhokseumawe; dan

c. memiliki sekretariat tetap.

Paragraf 2
Bantuan Sosial
Pasal 11

(1) Walikota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selektif memperhatikan pemerintah belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 12

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) *meliputi:*

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 13

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas;

b. berdomisili dalam wilayah Kota Lhokseumawe; dan

c. miskin/kurang mampu.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 14

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentangan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 15

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, telantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kenderaan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 3
Belanja Bantuan Keuangan
Pasal 16

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Gampong penerima bantuan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kota pemberi bantuan.

(3) Pemberi bantuan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong penerima bantuan.

Paragraf 4
Belanja Tidak terduga
Pasal 17

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Pembedayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial memperoleh daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c meliputi: a. sikap mental, kepribadian dan kepemimpinan; b. pengetahuan dan keterampilan; dan c. kemampuan berusaha

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak bagi kemanusiaan.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 15

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima sepeni beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, pelayan miskin, masyarakat tanjut usia, teiantar, cacat berat dan tunjangan kesulatan putra putri pahlawan yang tidak mampu

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima sepeni bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu bantuan peralat untuk pelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu

Paragraf 3
Belanja Bantuan Keuangan
Pasal 16

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Gampong penerima bantuan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota pemberi bantuan.

(3) Pemberi bantuan bersifat khusus menyediakan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong penerima bantuan.

Paragraf 4
Belanja Tidak terduga
Pasal 17

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak dibarapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua
Penganggaran Belanja Bantuan

Pasal 18

(1) Untuk hibah dan bantuan sosial, anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis/proposal kepada Walikota.

(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dan anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.

Pasal 20

(1) Pada SKPKD di susun DPA-PPKD.

(2) DPA-PPKD selaku SKPKD.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 21

(1) RKA belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga disusun oleh PPKD.

(2) RKA-PPKD digunakan antara lain untuk menampung belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pasal 22

(1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah dan belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tangga dan/atau dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas pemerintahan, pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan dearah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Kedua
Pengenggaran Belanja Bantuan

Pasal 18

(1) Untuk hibah dan bantuan sosial, anggaran/kelompok masyarakat merupakan usulan tertulis/proposal kepada Walikota.

(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dan anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dan anggaran bantuan sosial berupa uang dan /atau barang

Pasal 20

(1) Pada SKPKD di susun DPA-PPKD.

(2) DPA-PPKD selaku SKPKD.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk merampung belanja hibah belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Pasal 21

(1) PKA belanja hibah belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga disusun oleh PPKD.

(2) RKA-PPKD digunakan antara lain untuk merampung belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Pasal 22

(1) Hibah dan bantuan sosial berupa uang disanggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah dan belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD

(2) Hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam progam dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah dan belanja bantuan sosial barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah dan belanja bantuan sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah atau bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan
Pasal 23

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti perintah pembayaran yang diterbitkan *oleh pengguna anggaran*;
b. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
c. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran kota;
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 24

(1) Permintaan pembayaran belanja bantuan dilakukan melalui penerbitan SPP-LS.

(2) Permintaan SPP-LS belanja bantuan oleh PPTK-SKPKD melampirkan seluruh dokumen pencairan.

Pasal 25

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran belanja bantuan yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

(5) Untuk tanggap darurat bencana, Kuasa BUD dapat mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

(2) Hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja lainnya yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah dan belanja bantuan sosial barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah dan belanja bantuan sosial ketiga/masyarakat pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan nama penerima dan besaran hibah atau bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Bantuan
Pasal 23

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD.

(3) Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti pendukung pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
b. meneliti kebenaran data yang tersangkutan;
c. memeriksa tersedia dana sebagai dasar pengeluaran kota;
d. menolak pencairan dana, apabila permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 24

(1) Permintaan pembayaran belanja bantuan dilakukan melalui penerbitan SPP-LS.

(2) Permintaan SPP-LS belanja bantuan oleh PPTK-SKPD melampirkan selurub dokumen pencairan

Pasal 25

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran belanja bantuan yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja setak SPM diterima

(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang dialukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu dana/atau
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SPM diklemblikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima

(5) Untuk tunggap darurat bencana, Kuasa BUD dapat mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada SKPD yang melaksanakan tungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung selak diterimanya Pencana Kebutuhan Belanja (PKB).

Bagian Keempat
Kelengkapan Dokumen Pencairan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Paragraf 1
Belanja Hibah
Pasal 26

(1) Pengajuan belanja hibah dilampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Rekomendasi kelayakan hibah dari kepala SKPD;
b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
c. Telaahan staf/surat dari SKPD;
d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
e. Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah;
g. Kwitansi; dan
h. Foto copy Rekening Koran atau buku Tabungan penerima hibah.

(2) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

(3) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan ini.

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 27

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh kepala SKPD selaku PPTK-PPKD atas nama Walikota dan Penerima Hibah.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban

Paragraf 2
Belanja Bantuan Sosial
Pasal 28

(1) Pengajuan belanja bantuan sosial dilampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Rekomendasi kelayakan bantuan dari kepala SKPD;
b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
c. Telaahan Staf/surat dari SKPD;
d. Kwitansi;
e. Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial;
f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial; dan
g. Foto copy Rekening Koran atau buku tabungan penerima bantuan sosial.

(2) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e sebagaimana terlampir dalam lampiran IV Peraturan ini.

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sebagaimana terlampir dalam lampiran V Peraturan ini.

Paragraf 3
Belanja Bantuan Keuangan
Pasal 29

Pengajuan belanja bantuan keuangan dengan syarat sebagai berikut:
a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Kepada Gampong;
b. SPP;
c. SPM;
d. Kwitansi; dan
e. Foto copy Rekening Koran Kas Umum Gampong.

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga
Pasal 31

Pengajuan belanja tidak terduga dilampirkan dokumen sebagai berikut :
a. Surat yang menyatakan bencana dari kepala wilayah/yang berwenang;
b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
c. Keputusan Walikota tentang penetapan bencana;
d. Keputusan Walikota tentang pemberian bantuan;
c. Nota persetujuan pembayaran dari Walikota;
d. Kwitansi; dan
e. Surat peryataan pertanggungjawaban belanja.

Bagian Kelima
Tahap Penyaluran Bantuan
Belanja Bantuan Sosial
Pasal 31

(1) Jenis belanja bantuan sosial berupa uang disalurkan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
   a. tahap I diberikan sebesar 40% dari total bantuan yang disetujui;
   b. sisa 60% disalurkan setelah pertanggungjawaban tahap I minimal 80% dari total yang telah disalurkan.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke rekening penerima bantuan.

(3) Penyaluran bantuan sosial berupa barang dan jasa mengikuti mekanisme kegiatan belanja langsung.

Pasal 32

Penyaluran belanja bantuan sosial dapat dilakukan secara lumpsum (langsung) sebagai berikut:

a. bantuan sosial sampai dengan Rp.5.000.000,- cukup hanya melampirkan kwitansi dan Rekomendasi kelayakan bantuan dari kepala SKPD dan dapat dibayar sekaligus;

b. adanya ketentuan lain yang mengatur penarikan secara lumpsum (Langsung) ataupun adanya penjelasan lain yang logis.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Pasal 33

(1) Pemberian belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar persetujuan Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah Kota;

(2) Penerima belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah, kepada Walikota melalui PPKD;

(3) SKPD bertanggungjawab terhadap setiap pengeluaran belanja bantuan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 34

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait;

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang /jasa bagi penerima hibah barang /jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Pasal 33

(1) Pemberian belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan atas dasar persetujuan Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah Kota.

(2) Penerima belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib mengembalikan apabila pertanggungjawaban sebagai objek pemeriksaan, dalam bentuk realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah, kepada Walikota melalui PPKD.

(3) SKPD bertanggungjawab terhadap setiap pengeluaran belanja bantuan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 34

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

(1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dicairkan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipertunjukkan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 37

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 38

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Walikota;
b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 39

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan batuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 40

(1) Bantuan sosial uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
   a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
   b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
   c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

(1) Realisasi bilah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang telah dicatatkan kepada neraca nilah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban dalam neraca.

Pasal 38

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian hibah meliputi :

a. usulan/proposal dan calon penerima hibah kepada Walikota;

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. bukti transfer dan penerima hibah yang menyalakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa

Pasal 39

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait

Pasal 40

(1) Bantuan sosial uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41

(1) Penerima bantuan sosial pertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

Realisasi hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 44

Pertanggungjawaban pemerintah Kota atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a. usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;
b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 45

Pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan dipertanggungjawabkan dengan bukti tanda penerimaan dari Gampong penerima bantuan beserta peruntukan penggunaannya.

Pasal 46

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(2) Kepala SKPD terkait yang menanggulangi belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib melaporkan realisasi kepada kepala daerah melalui PPKD.

(3) Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan sebagai berikut:

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh pemerintah sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 42

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

Realisasi nilai berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar ditentukan pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan dungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 44

Pertanggungjawaban pemerintah kota atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a. usulan/proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Walikota;

b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 45

Pertanggungjawaban pemberian bantuan keuangan dipertanggungjawabkan dengan bukti tanda penerimaan dari Gampong penerima bantuan beserta peruntukan penggunaannya.

Pasal 46

(1) Dasar pengelolaan anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(2) Kepala SKPD terkait yang menanggulangi belanja tidak terduga bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib melaporkan realisasi kepada kepala daerah melalui PPKD.

(3) Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan sebagai berikut:

a. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

b. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat dana yang dikelolanya.

c. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat peryataan tanggungjawab belanja.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 47

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV
PENDANAAN KEADAAN DARURAT
Pasal 48

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 47

(1) SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pembinaan hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan.

BAB IV
PENDANAAN KEGIATAN DARURAT
Pasal 48

(1) Kegiatan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak dibarengkan tepat secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kedaruratan.

(2) Dalam kegiatan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK

(3) Pendanaan kegiatan darurat yang belum tersedia anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengunakan belanja tidak terduga

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara

a. mengalihkan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk kegiatan mendesak yang kriteranya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK.

(6) Kriteria belanja untuk kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. kepentingan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9)) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara,

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

Pendanaan operasional, perencanaan, tender dan pengawasan selama belum dianggarkan dapat ditanggung pada belanja bantuan yang bersangkutan.

Pasal 50

Kelebihan pendebetan belanja bantuan disetor pada Kas Umum Kota sebagai penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

(7) Penjadwalan ulang sebagian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Perubahan kesatuan ukuran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

Pendanaan operasional, pemeliharaan, tender dan pengawasan selama belum dianggarkan dapat ditanggung pada pos belanja bantuan yang bersangkutan.

Pasal 50

Ketidakpatuhan pembebanan belanja bantuan disetor pada Kas Umum Kota sebagai penerimaan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembeian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 2012

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

MUNIR USMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 januari 2012

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN

..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA ..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN .....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....(.....) bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. .....(NAMA WALIKOTA) : Walikota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. ..... (NAMA PENERIMA) : ..... berkedudukan di Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama..... (Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pasal 28 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada ....., perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan .....(Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

NASKAH PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN

..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA ..... (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)

TAHUN .....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....)
bertempat di ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. .....(NAMA WALIKOTA) : Walikota Lhokseumawe, berkedudukan di Jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. ..... (NAMA PENERIMA) : ..... berkedudukan di Jalan ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Pasal 28 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, belanja hibah tidak dapat melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada ..... perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan ..... (Lembaga Penerima Hibah) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk.....
.....
.....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah meliputi.....
.....

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

(1) Belanja hibah untuk ..... sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah Rp. ..... (.....).

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penganggarannya dilakukan melalui APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Dan dilaksanakan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Rekening .....(Lembaga Penerima Hibah) **Nomor Rekening .....** Pada **Bank .....** setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dilakukan .....dibebankan kepada DPA-PPKD Tahun Anggaran ..... Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening .....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **Pihak Kedua.**

(2) Kewajiban **Pihak Pertama** menyerahkan Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada **Pihak Kedua** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3).

(3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran ....., sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3).**

(4) *Kewajiban* **Pihak Kedua** *adalah* :

a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk .....

.....

.....

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah meliputi .....

.....

.....

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

(1) Belanja hibah untuk ..... sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah Rp ..... (.....).

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penggunaannya dilaksanakan melalui APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Dan pelaksanakan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Rekening ..... (Lembaga Penerima Hibah) Nomor Rekening ..... Pada Bank ..... setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dilakukan dibebankan kepada DPA PPKD Tahun Anggaran ..... Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dengan Kode Rekening .....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama** menyerahkan Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada **Pihak Kedua** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(3)

(3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah disepakati dalam APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3).**

(4) Kewajiban Pihak Kedua adalah :

a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah:
c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran ..... sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1).**

Pasal 5

SANKSI

(1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama,** maka Pihak **Kedua Wajib** mengembalikan belanja hibah dimaksud.

(2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) yang asli yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3(tiga).

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua	**An. Walikota Lhokseumawe**
	Kepala SKPD
Materai 6000	
(.....)	(.....)
	WALIKOTA LHOKSEUMAWE
	MUNIR USMAN

b. bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja tribah;

c. [illegible] dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tribah Tahun Anggaran ..... sesuai peruntukannya dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

SANKSI

(1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dan maksud dan tujuan belanja yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama**, maka pihak **Kedua Wajib** mengembalikan belanja tribah dimaksud.

(2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau akan diadakan perubahan dalam perjanjian tribah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Tribah ini.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian tribah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian tribah dalam rangkap 2 (dua) yang asli yang bermaterai cukup dan sama mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk kepentingan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3(tiga).

Pihak Kedua
Ketua

(.....)

Pihak Pertama
An. Walikota Lhokseumawe
Kepala SKPD

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerinta Kota Lhokseumawe serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....2012

Ketua/Pimpinan

Materai
6000

.....
(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

MUNIR USMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Akan bertanggungjawab mutlak termadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sering ia meminbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menggantI dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerinta Kota Lhokseumawe serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2012

Ketua/Pimpinan

Materai
6000

(Nama terang dan Stempel)

;

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Walikota Lhokseumawe, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kota Lhokseumawe telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan

Materai
6000

.....
(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Lembaga :

Alamat rumah :

Alamat Lembaga :

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Walikota Lhokseumawe, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Kota Lhokseumawe telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dan pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lhokseumawe, ... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan

Materai
6000

(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

MUNIR USMAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Walikota Lhokseumawe.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....2012

Ketua/Pimpinan

Materai
6000

.....
(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran ..... Akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Walikota Lhokseumawe.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia menyerahkan dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lhokseumawe, ... 2012

Ketua/Pimpinan

Materai
6000

.....

(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

MUNIR USMAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 Januari 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Walikota Lhokseumawe, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Walikota Lhokseumawe, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan

Materai
6000

.....
(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

MUNIR USMAN

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Walikota Lhokseumawe, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Walikota Lhokseumawe, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan

Materai
6000

(Nama terang dan Stempel)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

MUNIR USMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menampung , Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada APBK Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk memaksanakan ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu merampung , Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada APBK Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....